

**PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA BERKEWARGANEGARAAN GANDA DI KANTOR
IMIGRASI KELAS II SINGARAJA
KABUPATEN BULELENG**

Oleh :

Nyoman Sukrawan¹, Wayan Rideng², Nyoman Lemes³

Abstrak: Adanya WNI berkewarganegaraan ganda menyebabkan harus ada pelayanan keimigrasian yang dikhususkan untuknya. Penelitian ini meneliti fasilitas keimigrasian yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja , tata cara pemberian fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, serta kendala-kedala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam memberikan fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Fasilitas keimigrasian yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja adalah fasilitas pendaftaran dan pencatatan untuk memperoleh pelayanan termasuk untuk memperoleh keterangan dalam hal Warga Negara Indonesia tersebut memiliki paspor asing. Tata cara pemberian fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dilakukan dengan tahapan proses pendaftaran dan proses pencatatan. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/ wali secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Kendala-kedala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam memberikan fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda meliputi kendala karena: keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, hambatan kebijakan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Ganda, Fasilitas Keimigrasian.

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat mengakibatkan terjadinya anak berkewarganegaraan ganda, berkewarganegaraan Indonesia sekaligus berkewarganegaraan asing. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa anak berkewarganegaraan ganda diharuskan memilih salah

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Kemungkinan adanya kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran disebabkan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara bersama-sama menganut beberapa asas kewarganegaraan, yaitu:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)*, yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Berkenaan dengan keberadaan orang asing maupun orang dengan kewarganegaraan ganda, salah satu lembaga yang berhubungan langsung adalah Imigrasi. Hal ini dapat dipahami karena pada hakekatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah suatu negara, serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di negara tersebut (Muhammad Iman Santoso, 2004: 21).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Dari perumusan ketentuan Pasal 1 tersebut, keimigrasian memuat 2 (dua) hal pokok yaitu:

- a. Lalu lintas orang, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang meliputi:
 - 1) mengatur setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing;
 - 2) memberikan legalitas keberadaan orang asing;
 - 3) mengatur setiap orang yang keluar wilayah Indonesia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing.
- b. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:
 - 1) Orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan.
 - 2) Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan tindakan hukum, berupa:
 - a) Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *integrated criminal justice system*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau;
 - b) Tindakan hukum administrasi negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yusril Ihza Mahendra, 2004: 3).

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja fasilitas keimigrasian yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja ?

2. Bagaimanakah tata cara pemberian fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja?
3. Apa kendala-kedala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam memberikan fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda?

TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Peran instansi Imigrasi dalam suatu rangkaian yang komprehensif dapat diterjemahkan dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi yang mencakup beberapa hal sebagai berikut (Muhammad Iman Santoso, 2004: 24):

- a. Fungsi Pelayanan Masyarakat, dimana Imigrasi berfungsi sebagai penyelenggara administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan.
- b. Fungsi Penegakan Hukum, dimana Imigrasi berperan sebagai aparat pelaksana penegakan aturan hukum keimigrasian kepada semua orang yang berada di wilayah RI baik WNI maupun WNA.
- c. Fungsi Petugas Keamanan, dimana Imigrasi berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara.

Fasilitas ataupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas adalah fasilitas di bidang keimigrasian yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas adalah kemudahan yang dapat dipergunakan untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia tanpa adanya keharusan untuk

memiliki berbagai izin keimigrasian sebagaimana yang harus dimiliki oleh orang asing umumnya untuk menetap di Indonesia dan juga kemudahan untuk berlalu lintas keluar dan masuk wilayah Indonesia, dan yang paling signifikan adalah dapat memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) apabila yang bersangkutan membutuhkannya.

Dalam hal yang bersangkutan membutuhkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh orang tua/wali dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas terbatas, berupa:

1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua;
2. fotocopy paspor asing orang tua;
3. fotocopy kartu keluarga (KK);
4. fotocopy surat nikah orang tua;
5. akta kelahiran anak.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.80-HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda, di antaranya diatur:

1. Anak berkewarganegaraan ganda yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali.
2. Anak berkewarganegaraan ganda yang hanya memegang paspor asing yang melakukan perjalanan masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/ Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
3. Anak berkewarganegaraan ganda pemegang paspor Republik Indonesia dan paspor Asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi menerakan cap bahwa yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang pada Kartu AID (*Arrival Departure Card*) nya.

5. Anak berkewarganegaraan ganda yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dapat diberikan paspor Republik Indonesia. Masa berlaku paspor Republik Indonesia dimaksud dibatasi hanya sampai anak yang bersangkutan berusia 21 (duapuluh satu) tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001: 1).

Dihubungkan dengan perbedaan penelitian hukum menjadi dua jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris secara umum berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan atau berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan dalam prakteknya yang ada di masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan selengkap-lengkapnyanya masalah yang diteliti. Menurut Husaini Usman penelitian deskriptif (*descriptive research*), adalah penelitian yang bermaksud membuat penggambaran (penyanderaan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, yang menjadi obyek penelitian (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003: 4).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan tujuan tertentu. Tujuan utama yang menjadi pertimbangan adalah untuk memudahkan perolehan data. Pada saat penelitian

dilakukan, peneliti berdomisili di Singaraja, sehingga dengan demikian lokasi penelitian mudah dijangkau.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, sumber data primer berupa responden yaitu petugas di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. Data sekunder adalah data yang ditemukan dalam bentuk bahan-bahan pustaka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Untuk mengumpulkan data primer digunakan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Untuk data Sekunder dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundangan-undangan serta buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001: 13).

Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara pengolahan dan analisis kualitatif yaitu keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis diklasifikasikan, dihubungkan antara data yang satu dengan lainnya kemudian dilakukan interpretasi ,selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif (Burhan Ashofa, 2004: 90).

PEMBAHASAN

Pengawasan orang asing di Indonesia dilakukan mulai saat orang tersebut memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pengawasan keimigrasian

mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Lingkup dari keimigrasian tidak lagi mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, akan tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia dan kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian dan mekanisme pemberian izin keimigrasian (Sarwono Toetoe Indriyanto, 2011: 7).

Menurut Filianto Akbar, Kepala Kantor Imigrasi Klas II Singaraja, dalam wawancara tanggal 22 Juli 2013, luas wilayah Provinsi Bali dengan segala ciri geografisnya, merupakan hambatan tersendiri untuk penanganan pelayanan keimigrasian yang terpusat pada Kantor Imigrasi Denpasar dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Tuban.

Adi Rusiadi, Kepala Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas II Singaraja, dalam wawancara tanggal 24 Juli 2013, menjelaskan bahwa acuan yang terutama dijadikan pegangan dalam memberikan pelayanan keimigrasian bagi WNI berkewarganegaraan ganda adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.80-HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.

Secara garis besar pemberian fasilitas keimigrasian diatur sebagai berikut:

1. Anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali. Anak yang hanya memegang paspor asing yang melakukan perjalanan masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/ Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

2. Anak pemegang paspor Republik Indonesia dan paspor Asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Anak tersebut, yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan cap bahwa yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang Keimigrasian pada Kartu AID (Arrival Departure Card) nya.
3. Anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dapat diberikan paspor Republik Indonesia. Masa berlaku paspor Republik Indonesia tersebut dibatasi hanya sampai anak yang bersangkutan berusia 21 (duapuluh satu) tahun.

Dari penjelasan Adi Rusiadi, Kepala Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian kantor Imigrasi Singaraja Klas II Singaraja, dalam wawancara tanggal 24 Juli 2013, dapat dinyatakan bahwa tata cara pemberian fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia berkewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pendaftaran.
 - a. Setiap anak berkewarganegaraan ganda dapat memperoleh fasilitas keimigrasian. Untuk memperoleh fasilitas keimigrasian, orang tua/walinya wajib mendaftarkan.
 - b. Jika pendaftaran dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
 - c. Jika pendaftaran dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
 - d. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) nama lengkap anak;

- 2) tempat/tanggal lahir;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) alamat;
 - 5) nomor paspor;
 - 6) nama orang tua;
 - 7) kewarganegaraan orang tua (Ayah dan Ibu); dan
 - 8) status perkawinan orang tua.
- e. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda harus dilampiri dengan:
- 1) fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
 - 2) fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
 - 3) fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran; dan
 - 4) pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- f. Pejabat Penerima Pendaftaran memeriksa kebenaran pengisian dan kelengkapan pendaftaran. Pemeriksaan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.
- g. Dalam hal pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran menyelesaikan pendaftaran dan menyerahkan kembali dalam waktu 4 (empat) hari kepada pemohon atau orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran.
- h. Dalam hal pendaftaran belum lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.
2. Tata cara pencatatan.

- a. Pejabat Penerima Pendaftaran setelah menerima pendaftaran mencatat dalam buku register dengan Kode Identitas Pelayanan, Kode Unit Pelayanan, Nomor Urut Pelayanan, Kode Tahun Pelayanan.
- b. Pejabat Penerima Pendaftaran menerakan cap pada halaman pengesahan/*endorsement* paspor Republik Indonesia dalam hal anak tersebut memiliki paspor Republik Indonesia.
- c. Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan keterangan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dalam hal anak tersebut memiliki paspor asing. Keterangan diberikan secara *affidavit*.

Gede Suparna, Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Klas II Singaraja, dalam wawancara tanggal 24 Juli 2013, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan secara umum, termasuk pemberian fasilitas keimigrasian kepada WNI berkewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Klas II Singaraja, masih ditemukan adanya kendala, meskipun tidak menyebabkan pelayanan sama sekali tidak dapat diberikan. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia.
 - a. Jumlah pegawai saat ini 34 orang. Hal ini menyebabkan adanya formasi Jabatan Eselon V belum terisi antara lain, Kasubsi Komunikasi. Keterbatasan pegawai ini juga mengakibatkan kurangnya kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat, di antaranya diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Pejabat Imigrasi Non Struktural untuk Petugas Pendaratan di TPI Padang Bai hanya 3 orang dan petugas Locket WNA 1 orang dan Locket WNI 1 orang. Staf di masing – masing Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha juga masih kurang.
 - b. Pemahaman masing-masing seksi atau pemegang kegiatan terhadap kegiatan yang dimiliki dalam DIPA dan tata cara pencairan dana anggaran perlu ditingkatkan karena daya serap anggaran yang dialokasikan masih rendah. Hal ini terlihat di antaranya dengan adanya 2 (dua) sumber anggaran dalam beberapa kegiatan DIPA 2013, untuk satu kegiatan yang bersumber dari rupiah murni belum habis terserap yang menyebabkan sumber dari PNP masih tetap utuh.

2. Keterbatasan sarana pra sarana.
 - a. Lahan yang sekarang ditempati oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja masih milik Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam status Pinjam Pakai Bangunan Gedung sekarang sudah tidak memadai karena pegawai setiap tahun bertambah, Kasubsi dan Pegawai banyak yang tidak dapat ruangan dan tempat. Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja mempunyai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Padang Bai yang diserahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar yang bangunannya sudah tidak layak dipakai.
 - b. Ruang kerja dan ruangan arsip untuk berkas-berkas yang sudah di pindai belum memadai, masih sangat sempit. Sarana untuk pemindaan dokumen berupa PC, *Scanner* dan mesin Fotocopy sangat kurang.
 - c. Kurangnya sarana dan Prasarana untuk penyelesaian Paspor RI berupa *PC, Scanner, Finger Print*, kamera, *MRZ, Printer* dan Jaringan Internet.
 - d. Alat yang diterima dan digunakan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja berupa mesin cetak paspor seri D3000, mesin cetak KITAS/ KITAP. Hasilnya kurang memuaskan sehingga kadang terjadi tidak lulus uji kualitas untuk SPRI yang telah di cetak.
 - e. Tidak adanya ruang detensi imigrasi di Kantor Imigrasi Singaraja. Walaupun sampai saat ini belum ada orang asing yang harus didetensi di Kantor Imigrasi Klas II Singaraja, tetapi keberadaan ruang detensi imigrasi akan sangat diperlukan mengingat perkembangan yang masyarakat yang dinamis pada masa yang akan datang.
 - f. Kurangnya kendaraan dinas untuk pengawasan orang asing. Kondisi yang ada saat ini adalah 1 (satu) buah mobil untuk Kakanim, dan 1 (satu) buah mobil untuk keperluan operasional kantor secara umum. Kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing dituntut mobiltas yang cukup banyak dan Kantor Imigrasi Singaraja mewilayah 3 (tiga) Kabupaten yang jaraknya berjauhan maka diperlukan tambahan kendaraan dinas khusus untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan orang asing agar kegiatan tersebut bisa berjalan secara optimal.

3. Hambatan kebijakan. Dalam hal ini misalnya, sampai saat ini belum keluar perpanjangan izin pengurusan keimigrasian bagi Biro jasa CV Bali Fortuna dan CV Bintang Zaka Wali sehingga terdapat kesulitan dalam pengurusan keimigrasian. Juga belum adanya Surat Keputusan penetapan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada Pelabuhan Celukan Bawang.

Hal yang juga dirasakan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas adalah masih rendahnya kesadaran orang tua untuk melaporkan anak hasil perkawinan campuran. Selain itu, laporan yang dilakukan pada Dinas yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil tidak diteruskan kepada Kantor Imigrasi.

PENUTUP

1. Fasilitas keimigrasian yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja adalah fasilitas pendaftaran dan pencatatan untuk memperoleh pelayanan termasuk untuk memperoleh keterangan dalam hal Warga Negara Indonesia tersebut memiliki paspor asing.
2. Tata cara pemberian fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dilakukan dengan tahapan proses pendaftaran dan proses pencatatan. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/ wali secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam memberikan fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda meliputi kendala karena:
 - a. Keterbatasan sarana prasarana.
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia.
 - c. Hambatan kebijakan.
 - d. Kurangnya kesadaran orang tua/ wali anak berkewarganegaraan ganda untuk melapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sarwono Toetoe Indriyanto. 2011. *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia Sebagai Implementasi Penegakan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusril Ihza Mahendra. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.